G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : INST/04/IV.09/HK/2002

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR DAN DPRD PROPINSI, PENDOPO GUBERNURAN SERTA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Propinsi Lampung, perlu diciptakan suasana yang kondusif dalam pelaksanaannya;
b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut dan dalam rangka melindungi asset-asset pemerintah daerah yang tersebar dan terdapat pada kantor-kantor di lingkungan kantor Gubernur dan DPRD Propinsi, Pendopo Gubernuran dan Instansi Pemerintah Propinsi lainnya, perlu dilakukan peningkatan pengamanan dan ketertiban untuk tujuan dimaksud
c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentnag Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam dalam rangka terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban khususnya dilingkungan Kantor Gubernur, DPRD Propinsi Lampung dan Rumah Jabatan Gubernur.

KEDUA : Untuk terwujudnya kondisi dimaksud pada diktum pertama, Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung agar :

a. Siap siaga untuk menjaga dari aksi-aksi yang dapat menghambat kelancaran dilingkungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan kerugian materil;
b. Menghambat dan mencegah setiap aksi unjuk rasa yang mengarah pada tindakan yang bersifat destruktif;
c. Meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan serta pengamanan terhadap pejabat eksekutif dan legislatif;
d. Mengambil langkah-langkah / tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dimaksud diktum pertama.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan dimaksud pada diktum pertama dan kedua, apabila dipandang perlu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi ini dengan aparat TNI dan atau POLRI serta Satuan Tugas Pengamanan lainnya.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya instruksi ini dibebankan kepada masing-masing Badan/Instansi atau APBD Sekretariat Propinsi Lampung.

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab serta berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 7 Nopember 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan :

1. Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Propinsi Lampung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
3. Kumpulan Instruksi